

**PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM SEIMBANG BAGI PEMEGANG SAHAM
MINORITAS DALAM TATA HUKUM PERSEROAN**
*(The Principle Of Equal Legal Protection For Minority Shareholders In The
Company Legal)*

Oleh : Wiwin Ariesta, SH., MH.
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan)
Cp : 081559543294/ wiwin_ariesta@yahoo.com

Abstraksi :

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), khususnya Pasal 84 ayat (1) memberlakukan pembatasan kepada pemegang saham bahwa setiap pemegang saham mempunyai hak satu suara (*one share one vote*), kecuali anggaran dasar menentukan lain. Pemegang saham mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, sehingga dapat disimpulkan bahwa UUPT ini tidak membatasi kekuatan pemegang saham dalam jumlah yang besar dalam perolehan hak suara yang didapat. Dalam praktiknya sering timbul perselisihan di antara organ perseroan dengan pemegang saham atau bisa terjadi di antara pemegang saham sendiri. Perbedaan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas adalah dalam hal jumlah kepemilikan saham, sehingga sering berlaku prinsip mayoritas yang menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang lemah dalam menegakkan kepentingan dan haknya, yang tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan dirinya dan Perseroan.

Kata kunci : Perseroan terbatas, pemegang saham

Abstraction :

Law No. 40 of 2007 about limited liability company, in particular the article 84 verse (1) gave restrictions to the shareholders that each shareholder shall have the right one vote (one share one vote), except the articles of association stipulates other. Shareholders have voting rights in accordance with the number of shares owned, so it can be concluded that Law of limited liability company this does not limit the power of shareholders in a big number for the voting rights which were found. In practice often springs discord among the company organ with shareholders or could happen in among shareholders own. The difference between stockholder minority with the stock is in terms of number of ownership of stocks, hence often principle cause with the minority shareholders are in positions of weakness in enforcing their rights and interests, who are incapable of the act of of directors or a commissioner have lost their and the company.

Key word : limited liability company, shareholders

A. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) atau *Naamloze Vennootschap* adalah sesuatu perseroan yang modalnya terbagi atas suatu jumlah surat andil atau sero, yang lazimnya disediakan untuk orang yang hendak turut. Perkataan “terbatas” ditujukan pada tanggung jawab atau resiko dari para pesero atau pemegang andil, yang hanya

terbatas pada harga surat andil atau sero yang merekaambil.¹

Agus Budiarto berpendapat bahwa perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai unsur – unsur :

- a. adanya kekayaan yang terpisah;
- b. adanya pemegangsaham;
- c. adanya pengurus.²

Selanjutnya menurut Pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan pengertian bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan rumusan–rumusan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa unsur–unsur perseroan terbatas adalah sebagai berikut :

1. Perseroan terbatas adalah badan hukum;
2. Selalu menjalankan perusahaan;
3. Didirikan dengan suatu perbuatan hukum oleh beberapa orang;
4. Modal terdiri atas/dibagi dalam saham –saham;
5. Para pesero bertanggung jawab terbatas;
6. Adanya pengurus.³

PT sebagai suatu badan hukum dinyatakan telah berdiri setelah persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dipenuhi. Proses pendirian dimulai dengan membuat akta pendirian PT yang dilakukan dengan akta otentik. Setelah akta pendirian PT selesai dibuat maka selanjutnya adalah mengajukan permohonan ke Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan, agar PT memperoleh status badan hukum. Dalam akta pendirian pada umumnya memuat anggaran dasar,

¹Subekti, 1987, Pokok Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 202 – 203.

² Agus Budiarto, 2002, Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 26

³ Bandingkan dengan Munir Fuady., hal. 3 – 4, dikatakan “Setidak – tidaknya ada 15 (lima belas) elemen yuridis dari suatu perseroan terbatas. Ke -15 elemen yuridis dari perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dasarnya adalah perjanjian; 2. Adanya para pendiri; 3. Pendiri/pemegang saham bernaung di bawah suatu nama bersama; 4. Merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham; 5. Merupakan badan hukum atau manusia semu atau badan intelektual; 6. Diciptakan oleh hukum; 7. Mempunyai kegiatan usaha; 8. Berwenang melakukan kegiatan usaha; 9. Kejadiannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang – undangan yang berlaku; 10. Adanya modal dasar (dan juga modal ditempatkan dan modal setor); 11. Modal perseroan dibagi ke dalam saham – saham; 12. Eksistensinya terus berlangsung, meskipun pemegang sahamnya silih berganti; 13. Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset – asetnya; 14. Dapat menggugat dan digugat di pengadilan; 15. Mempunyai orangan perusahaan.”

yang mengatur hal-hal antara lain, *Pertama*, nama perusahaan. *Kedua*, tujuan perusahaan. *Ketiga*, kegiatan usaha. *Keempat*, lokasi kantor pusat. *Kelima*, jumlah direksi dan komisaris. Dan *Keenam*, strukturpermodalan.

Perseroan terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ perseroan terdiri dari tiga macam, yaitu :

1. Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)
2. Direksi
3. Komisaris

Dari ketiga organ perusahaan tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi. Dengan kekuasaannya yang tertinggi ini, bahkan RUPS dapat memberhentikan organ perusahaan lain dari jabatannya, yaitu dapat memberhentikan direksi dan komisaris.

Berdasarkan teori organisme dari Otto von Gireke, pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Seperti halnya manusia mempunyai organ-organ seperti kaki, tangan, panca indera dan karena setiap gerakan organ-organ itu dikehendaki atau diperintahkan oleh otak manusia, berarti setiap gerakan atau aktivitas pengurus badan hukum dikehendaki atau diperintah oleh badan hukum sendiri, sehingga pengurus adalah personafikasi dari badan hukum itu sendiri. Sebaliknya menurut Paul Scholten dan Bregstein, pengurus mewakili badan hukum. Berdasarkan analog pendapat Gierke dan Paul Schoulten maupun Bregstein tersebut, direksi bertindak mewakili perseroan sebagai badan hukum. Hakikat dari perwakilan bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab dari orang itu.⁴

Ketiga organ dan PT tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda satu sama lain di dalam UUPT. Namun, perbedaan dimaksud memiliki fungsi yang terkait dengan tujuan untuk menjalankan PT dengan sebaik-baiknya. Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar perseroan. Apabila dalam pengurusan perseroan bertindak melampaui wewenangnya, maka berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UUPT direksi yang demikian bertanggung jawab penuh secara pribadi.

⁴ Rachmadi Usman, 2004 Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Alumni, Bandung, hal. 164

Sedangkan komisaris merupakan organ yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut komisaris juga dibatasi oleh anggaran dasar. Komisaris yang melakukan kesalahan dapat digugat ke Pengadilan oleh pemegang saham atas nama perseroan.⁵

PT sebagai badan hukum memiliki hak dan tanggung jawab terpisah dengan pemegang sahamnya. Sebagai badan hukum memiliki utang dan kewajiban lainnya atas namanya sendiri dan bukan tanggung jawab pemegang saham. Sebaliknya perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang dan kewajiban para pemegang saham. Ketentuan ini dapat dikecualikan apabila telah terjadi suatu situasi yang dikenal dengan *piercing the corporate veil*. Situasi tersebut adalah.⁶*Pertama*, terdapatnya *fraud* atau ketidakadilan bagi pihak ketiga (misalnya kreditor) dalam pengelolaan perusahaan. *Kedua*, pemegang saham tidak memperlakukan perusahaan sebagai badan yang terpisah akan tetapi menggunakannya untuk tujuan pribadi. Misalnya tidak melaksanakan pembukuan dengan baik, tidak melaksanakan RUPS sebagaimana telah ditentukan dan pengelolaan keuangan secara sembrono. *Ketiga*, perseroan kekurangan modal dibandingkan dengan utang dan kewajiban lainnya sehingga secara rasional risiko menjadi tinggi. *Keempat*, situasi lainnya yang menimbulkan ketidakadilan (*fair*) apabila perseroan tetap diakui sebagai badan hukum.

Di dalam beberapa teori hukum dan teori-teori bisnis yang berkenaan dengan perseroan sepakat bahwa suatu perseroan haruslah memiliki tujuan. Akan tetapi tidak tercapai kesepakatan tentang bagaimana persisnya tujuan tersebut. Teori bisnis cenderung menjelaskan tujuan sebagai strategi. Strategi adalah penentuan tujuan dasar jangka panjang dari perseroan, langkah tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Strategi menyangkut hal-hal berikut:⁷

- a. permintaan pasar dan penentuan sistem distribusi.
- b. Pencocokan sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan sumber daya dan kemampuan yang diinginkan sesuai dengan kesempatan pasar. Setelah dilakukan pilihan pasar disusun perencanaan alokasi sumber daya dan

⁵ Direksi adalah organ/badan yang mewakili kepentingan perseroan dengan menjalankan perseroan untuk mengimpin dan mengemudikan perseroan dalam melakukan usaha-usahnya sesuai dengan kehendak RUPS

⁶*Ibid*, hal.2

⁷*Ibid*, hal.3

kemampuan.

- c. Pemilihan keinginan dan nilai yang dibutuhkan
- d. Penentuan segmen sesuai dengan pandangan pengurus.

Setiap tindakan di luar kewenangan perusahaan adalah *ultra vires*. Suatu perbuatan atau tindakan dikatakan *ultra vires* apabila melampaui kewenangan perusahaan, baik kewenangan yang secara tegas maupun implisit atau dilakukan tanpa ijin RUPS. Oleh karena itu, terdapat tiga konsekuensi hukum apabila terjadi *ultra vires*. *Pertama*, ganti rugi, *Kedua*, pidana dan *ketiga* perjanjian. Umumnya *ultra vires* tidak dapat digunakan sebagai pembelaan atas tuntutan ganti rugi terhadap perusahaan akibat tindakan salah seorang karyawannya yang bertindak dalam cakupan pekerjaannya. Demikian pula halnya dalam hal terjadi dakwaan pidana. Sementara itu, dalam situasi tertentu tradisi *common law* membolehkan diajukannya gugatan *ultra vires* atas dasar kontrak yang dilakukan perusahaan. Meskipun hal ini tidak begitu diinginkan karena dapat mengganggu transaksi komersial. Penggunaan alasan *ultra vires* dibatasi. Gugatan *ultra vires* misalnya tidak dapat dilakukan apabila kontrak sudah dijalankan. Namun demikian perusahaan atau pemegang saham melalui gugatan derivatif dapat menggugat direksi dengan dasar direksi telah bertindak melampaui kewenangan. Sedangkan tindakan illegal bukan merupakan *ultra vires* dan perusahaan bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Meskipun sudah diatur secara jelas mengenai tanggung jawab dari masing-masing organ-organ Perseroan dan juga pemegang saham, dalam praktiknya sering timbul perselisihan di antara organ Perseroan dengan pemegang saham atau bisa terjadi di antara pemegang saham sendiri. Perbedaan antar pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas adalah dalam hal jumlah kepemilikan saham, sehingga sering berlaku Prinsip Mayoritas yang menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang lemah dalam menegakkan kepentingan dan haknya, yang tidak mampu menghadapi tindakan Direksi atau Komisaris yang merugikan dirinya dan Perseroan yang dapat mempengaruhi secara fisik maupun kepentingan dalam Perseroan. Hal ini karena kedudukan pemegang saham mayoritas identik dengan

Direksi atau Komisaris selaku organ Perseroan, baik itu identik secara fisik maupun kepentingan. Disamping itu pemegang saham minoritas tidak mempunyai hak untuk mewakili Perseroan, karena hal tersebut hanya boleh dilakukan oleh organ Perseroan saja. Oleh karena itu, penulis melalui penelitian normatif mengangkat permasalahan mengenai bagaimana prinsip perlindungan hukum yang seimbang bagi pemegang saham minoritas dalam tata hukum perseroan.

B. PENGATURAN RUPS DALAM UUPT

1. Hakikat dan Wewenang

Di atas telah dikemukakan bahwa hakikat Perseroan adalah subjek hukum mandiri dan wadah perwujudan kerjasama para pemegang saham (persekutuan modal). Kenyataan tersebut berakibat bahwa demi kelangsungan keberadaannya Perseroan mutlak membutuhkan organ, yang terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris (Pasal 1 angka 4 UUPT). Kemudian dengan RUPS para pemilik modal sebagai pihak yang berkepentingan berwenang sepenuhnya untuk menentukan Direksi yang akan dipercayakan dalam pengurusan Perseroan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 kemudian dalam Pasal 92 dan Pasal 97 UUPT bahwa Direksi ditugaskan mengurus dan mewakili Perseroan, kemudian dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 108 UUPT menentukan Dewan Komisaris ditugaskan untuk melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Direksi.

Memperhatikan keadaan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi Perseroan (misalnya perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perseroan), hak kewajiban para pemegang saham, pengeluaran saham baru dan pembagian/penggunaan keuntungan yang dibuat Perseroan sepenuhnya termasuk wewenang RUPS. Sebaliknya, apa saja yang tercakup dalam kegiatan perseroan. Perseroan yang dibuat untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan sepenuhnya menjadi wewenang Direksi dan Dewan Komisaris. Oleh karena itu pengangkatan dan pemberhentian karyawan Perseroan, membuka cabang dan melakukan aktivitas lain berkenaan dengan

organisasi Perseroan selaku badan usaha berada dalam wewenang Direksi dan Dewan Komisaris.

Adanya pemisahan yang jelas antara fungsi pemegang saham dan fungsi Direksi (artinya antara pemilikan modal (*ownership*) dan pengurusnya (*power*), sesungguhnya merupakan ciri khas Perseroan dan membedakannya secara hakiki dari Persekutuan Perdata, Firma dan CV. RUPS selaku wadah di mana para pemegang saham berwenang menjalankan hak-hak mereka dapat disebut sebagai pengejawantahan pluralitas (para pemegang saham) dan oleh karena itu adalah pembela kepentingan para pemegang saham.⁸

Sering dikatakan bahwa RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Perseroan, maka menilai benar tidaknya pernyataan tersebut perlu dibedakan antara disatupihak kewenangan yang oleh UUPT yang secara *de jure* diberikan kepada pemegang saham dan di lain pihak kekuasaan yang secara *de facto* dijalankan oleh RUPS dalam Perseroan. Dengan demikian perlu dibedakan antara kewenangan RUPS yang secara eksklusif diberikan oleh UUPT dengan yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Pasal 69 UUPT, menentukan bahwa persetujuan laporan keuangan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Apabila laporan keuangan yang disampaikan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, Direksi dan Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris akan dibebaskan dari tanggung jawab dimaksud apabila terbukti bahwa keadaan yang demikian bukan timbul atas kesalahannya. Kemudian RUPS juga mengangkat anggota Direksi, serta menentukan pembatasan-pembatasan tertentu bagi Direksi yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 94, 102 dan Pasal 104.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut terlihat kewenangan dan kekuasaan RUPS dalam perseroan, sekalipun demikian kewenangan yang dimiliki RUPS,

⁸ Fred B.G. Tumbuan, "Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang- Undang ", disampaikan pada Acara "Sosioalisasi Undang-Undang " yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta, hal. 20

dalam kegiatan-kegiatan perseroan yang tercakup dalam bidang pengurusan dan perwakilan perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tidak termasuk wewenang RUPS.

2. Kewajiban Pelaksanaan RUPS

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa RUPS adalah organ tertinggi dalam suatu perseroan terbatas dimana forum ini memutuskan hal-hal yang penting dari suatu perusahaan, sehingga pelaksanaannya atau penyelenggaraannya sangat penting untuk dilaksanakan. Dapat dipahami bahwa RUPS merupakan media bagi seluruh pemegang saham dan pengurus perseroan untuk mengevaluasi dan membawa perseroan tersebut berjalan dengan baik serta mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan. Filosofi dalam perseroan terbatas juga menyatakan bahwa dengan penuh itikad yang baik maka pemegang saham dan pengurus perseroan bertindak untuk kepentingan perseroan.

Pelaksanaan RUPS dalam perseroan merupakan kewajiban bagi pengurus dalam hal ini direksi. Kewajiban ini merupakan amanah yang diberikan undang-undang kepada direksi untuk melaksanakan RUPS. Selain itu juga bahwa RUPS dapat dilaksanakan atas pemanggilan oleh komisaris, begitu juga dengan pemegang saham. Hal ini dinyatakan dalam UUPT No.40 Tahun 2007, Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS (Pasal 79 ayat 1). Selain atas pemanggilan Direksi tersebut, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil (ayat 2 butir a), dan juga dapat dilaksanakan atas permintaan Dewan Komisaris (ayat 2 butir b).

Permintaan dari pemegang saham untuk penyelenggaraan RUPS harus diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya, dan pemegang saham harus menyampaikan tembusannya kepada Dewan Komisaris (Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4)). Yang dimaksud dengan alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS, antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.

Selanjutnya kewajiban mengadakan RUPS dapat terlihat dengan adanya kewajiban untuk melakukan pemanggilan RUPS, yang dinyatakan dalam Pasal 79 UUP No.40 Tahun 2007, bahwa Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima (ayat 5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dimaksud, maka permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS (ayat 6) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima (ayat7).

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) di atas, maka pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut (Pasal 80 ayat1).

Dengan demikian bahwa pelaksanaan RUPS merupakan kewajiban bagi perseroan yang dilaksanakan oleh organ perseroan terbatas tersebut. Sehingga dalam hal tidak dilaksanakannya RUPS oleh pengurus harus mempunyai alasan hukum yang rasional bukan merupakan kesengajaan. Jika dengan sengaja RUPS tidak dilaksanakan oleh pengurus maka pengurus tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya. Petanggungjawaban yang dimaksud adalah kapasitas pengurus dalam perseroan yang pada dasarnya dilandasi oleh dua prinsip yang penting, yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan oleh perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of care*). Kedua prinsip ini menuntut pengurus untuk bertindak secara hati-hati dan disertai dengan itikad baik semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan, yang dituangkan dalam RUPStersebut.

Hubungan kerja antara pengurus yang diwakilkan kepada direktur dan

perseroan yang memberikan pekerjaan adalah hubungan yang berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duty*). Direktur dalam melakukan tugasnya harus menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang patut. Pengurus tidak dapat atau tidak boleh memperoleh keuntungan untuk dirinya pribadi, bila keuntungan ini diperoleh karena kedudukannya sebagai direktur perseroan tersebut. Oleh karena itu berdasarkan prinsip kepercayaan ini, maka direktur harus berbuat bonafide untuk kepentingan perseroan secara keseluruhan. Direktur tidak boleh memperoleh keuntungan pribadi karena posisi yang dijabatnya. Di antara tindakan direktur yang dapat merugikan perseroan adalah transaksi *self dealing* dan ajaran *corporate opportunity*.

3. Keputusan RUPS

Pasal 87 UUPT No.40 Tahun 2007 menyatakan, Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS. Sedangkan yang dimaksud dengan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian adalah bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang mendapatkan suara terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul atau calon mendapatkan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian.

Mengenai jumlah suara yang dikeluarkan berbeda-beda berdasarkan materi keputusan rapat tersebut, contohnya RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilakukan jika dalam rapat minimal $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan

keputusan adalah sah jika disetujui minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain (Pasal 88 ayat (1)).

Selanjutnya RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilakukan jika dalam rapat minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain (Pasal 89 ayat (1)).

Pasal 77 ayat (4) menyatakan setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 90 setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut (ayat 1). Namun, tanda tangan ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris (ayat 2).

Dalam prakteknya risalah rapat tersebut dibuat dengan akta notaris, mengingat Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang menyelenggarakan RUPS untuk kepentingan perseroan sekaligus bagi pihak ketiga secara keseluruhan.

Pada dasarnya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkandung maksud tertentu yaitu mengharapkan terjadinya suatu akibat hukum yang dikehendaki. Dahulu orang dalam melakukan perbuatan hukum cukup dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak secara lisan, dengan dilandasi atas saling percaya mempercayai berbeda halnya dengan zaman sekarang, di mana orang (pihak-pihak) biasanya lebih cenderung melakukan perbuatan hukum tersebut dengan merealisasikannya dalam bentuk perjanjian secara tertulis atau lebih dikenal dengan sebutan akta otentik,⁹ demikian halnya dengan risalah keputusan RUPS tersebut.

Selain dari penyelenggaraan RUPS di atas, dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat (Pasal 77 ayat 1). Penyelenggaraan RUPS tersebut juga dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS (ayat 4). Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik (penjelasan Pasal4)

Selanjutnya dalam Pasal 91 UUPT No.40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Pengambilan keputusan di luar RUPS dalam praktek dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Keputusan ini merupakan keputusan yang mengikat yaitu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS (Pasal91).

Dengan demikian dapat dipahami UUPT menentukan bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun jika tidak tercapai,

⁹ Hartono Hadisoeparto, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 42.

maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dan jumlah suara yang dikeluarkan, dan hasil keputusan harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui oleh semua peserta RUPS.

C. PERLINDUNGAN BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS

1. Teori Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

Secara eksplisit pengertian pemegang saham minoritas tidak begitu dapat di definisikan, hal ini dikarenakan antara perusahaan yang satu dengan yang lain seringkali berbeda prosentase antara pemegang saham minoritas dan mayoritasnya, sehingga definisi minoritas tiap perusahaan pun berbeda-beda, akan tetapi Pengertian pemegang saham minoritas dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 79 ayat (2) UUPT, yaitu satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan.

Pemegang saham minoritas juga dibedakan berdasarkan kedudukan dan kepentingannya, yaitu: ¹⁰

- a. Seluruh pemegang saham minoritas
- b. Pemegang saham minimal 1%
- c. Pemegang saham minimal 10%
- d. Pemegang saham minimal $\frac{1}{3}$
- e. Pemegang saham minoritas independent

Dalam banyak hal, UUPT hanya membeda-bedakan hak para pemegang saham minoritas sebagai berikut :

- a. Seluruh pemegang saham minoritas. Misalnya dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1), Pasal 100 ayat (3) UUPT
- b. Pemegang saham minimal 10 %. Misalnya ketentuan dalam Pasal 138 ayat (3) huruf a UUPT.

Menurut penulis yang dimaksud dengan pemegang saham minoritas adalah pemegang saham atau kesatuan pemegang saham yang memiliki saham yang nilainya tidak melebihi $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh nilai saham yang dikeluarkan

¹⁰Munir Fuady, *Op.cit.* hal 3

perusahaan, sehingga tidak memiliki suara banyak untuk menentukan arah kebijakan perusahaan. Sehingga seringkali suaranya hanya sebagai pelengkap dalam RUPS.

Pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas mempunyai kepentingan yang seringkali bertentangan satu sama lain, untuk itu agar dapat mencapai adanya suatu keadilan maka diperlukan suatu keseimbangan sehingga pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas mendapatkan haknya secara proporsional. Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak dikenal adanya prinsip *Majority Rule Minority Protection*. Berdasarkan prinsip tersebut, maka setiap tindakan perseroan tidak boleh membawa akibat kerugian terhadap pemegang saham minoritas perseroan terbatas. Banyak tindakan curang yang dapat dilakukan dalam perseroan oleh direksi yang dikontrol oleh pemegang saham mayoritas seperti tindakan yang mempunyai konflik kepentingan dengan direksi atau pemegang saham mayoritas, seperti akuisisi internal, *self deadling* dan tindakan *corporate opportunity*, menerbitkan saham lebih banyak sehingga pemegang saham minoritas tenggelam dengan saham yang dipegangnya, mengalihkan asset perusahaan lain sehingga nilai perusahaan yang mengalihkan tersebut menjadi kecil, tawaran berbagai cara untuk membeli saham-saham dari pemegang saham minoritas, menjalankan perusahaan lain dengan cara membeli saham-saham dari pemegang saham minoritas; membuat pengeluaran perusahaan menjadi besar, seperti membayar gaji yang tinggi, sehingga perusahaan berkurang keuntungannya, konsekuensinya deviden yang akan dibagikan kepada pemegang saham minoritas menjadi berkurang, tidak membagi deviden dengan berbagai alasan, memecat direktur dan/atau Komisaris yang pro terhadap pemegang saham minoritas, menerbitkan saham khusus yang dapat merugikan pemegang saham minoritas dan menghilangkan pengakuan *pre-emptive rights* dalam anggaran dasar.

Bagi pemegang saham mayoritas seringkali pihak pemegang saham minoritas ibarat duri dalam daging. Terutama ketika perusahaan sudah mulai berkembang, dalam hubungan dengan pihak pemegang saham minoritas, pihak pemegang saham mayoritas mempunyai berbagai kepentingan, antara lain :

- a. Pihak mayoritas berniat untuk menanam lebih banyak lagi uang dalam

- perusahaan tersebut, tetapi pemegang saham mayoritas segan untuk mempertaruhkan uangnya jika ada pihak lain dalam perusahaan tersebut.
- b. Pemegang saham mayoritas melalui direksi yang diangkatnya bekerja cukup keras untuk membesarkan perusahaan, sedangkan pemegang saham minoritas umumnya diam saja, tetapi dia ikut menikmati hasil dari perusahaan atas jerih payah pemegang saham mayoritas tersebut. Jadi dalam hal ini pemegang saham minoritas ibarat “ penunggang bebas”.
 - c. Pihak pemegang saham mayoritas cenderung membeli saham dari pihak minoritas pada saat harga masih rendah, tidak masuk akal jika pembelian saham tersebut dilakukan pada saat sahamnya menjadi mahal, dimana mahalnya saham tersebut juga akibat kerja keras dari pemegang saham mayoritas lewat direksi yang di nominasinya.
 - d. Pihak pemegang saham mayoritas cenderung tidak terlalu terbuka kepada pemegang saham minoritas berkenaan dengan keadaan financial perusahaannya, agar pihak minoritas tidak memprotes penggunaan pemasukan perusahaan yang dianggap kurang layak, seperti membayar gaji dan bonus yang terlalu besar. Lagipula, jika keadaan keuangan perusahaan berkembang baik, maka membuka informasi kepada pihak minoritas akan cenderung membuat pemegang saham minoritas menjual sahamnya kepada pihak mayoritas dengan harga yang mahal, jika nantinya pihak mayoritas ingin membeli saham tersebut.

Mengingat begitu dominannya posisi pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan maka prinsip *majority rule minority protection* memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dengan memberikan hak-hak tertentu kepada pihak pemegang saham minoritas perseroan terbatas yakni dengan memberikan kesempatan kepada pemegang saham minoritas untuk mengambil inisiatif-inisiatif tertentu sehingga pelaksanaan bisnis perusahaan tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingannya. Tanpa adanya inisiatif yang diambil oleh pemegang saham minoritas bisa saja perusahaan tersebut ujung-ujungnya akan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Inisiatif tersebut misalnya dengan memberikan kesempatan untuk memanggil dan menentukan mata agenda Rapat Umum Pemegang Saham untuk membicarakan

hal-hal khusus. Pemegang saham minoritas perlu juga diberikan hak untuk memblokir atau menghambat tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh perusahaan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Misalnya dalam perusahaan terbuka, ditangan pemegang saham minoritas (pemegang saham independent) ada hak untuk melarang perusahaan melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan dengan direksi atau komisaris atau pemegang saham mayoritas.

Selain hal tersebut diatas pemegang saham minoritas juga perlu diberikan hak untuk memaksa perusahaan untuk mengelola perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang- undangan atau dalam peraturan anggaran dasar perusahaan, hal ini penting karena pelanggaran hukum oleh perusahaan juga akan mengakibatkan kerugian pada pemegang saham minoritas. Berikutnya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diberikan dengan memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada pemegang saham minoritas apabila memang terbukti adanya suatu kerugian yang diderita.

2. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas DalamUUPT

UUPT juga secara tegas telah merumuskan perlindungan kepada pemegang saham minoritas atas tindakan direksi, dewan komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas perseroan terbatas yang diduga merugikannya. Salah satu ketentuan yang cukup penting adalah dengan pemberian hak kepada pemegang saham minoritas yang sekurang- kurangnya mewakili 10% (sepuluh persen) saham perseroan yang telah dikeluarkan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham perseroan, yang tercantum dalam Pasal 79 ayat (2)UUPT.
- b. Meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga, yang diatur dalam Pasal 138 ayat (3) UUPT.

- c. Mengajukan permohonan pembubaran perseroan, diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UUPT.
- d. Mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan, diatur dalam Pasal 97 ayat (6)UUPT
- e. Mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan, diatur dalam Pasal 114 ayat (6)UUPT.

Dan kepada setiap pemegang saham untuk melakukan tindakan- tindakan sebagai berikut :

- a) Mengajukan gugatan terhadap perseroan, bila mereka dirugikan karena tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau komisaris, diatur dalam Pasal 61 ayat (1)UUPT.
- b) Meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar, bila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan, dan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1)UUPT.

Hak-hak yang telah disebutkan diatas merupakan hak derivative yakni hak yang diberikan atau dimiliki oleh pemegang saham minoritas agar dapat melakukan tindakan tertentu dalam menjaga atau mewakili perseroan terhadap tindakan organ lainnya dalam perseroan bila kepentingan perseroan dirugikan.

UUPT dalam berbagai rumusannya secara langsung maupun tidak langsung telah berupaya melindungi pemegang saham minoritas. Secara langsung dengan meminta diadakannya pembelian kembali oleh perseroan maupun untuk memohonkan pembubaran perseroan; dan secara tidak langsung dengan membebaskan kewajiban kepada direksi dan dewan komisaris perseroan untuk menjalankan perusahaan secara professional. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan setiap perusahaan dapat dikelola secara professional oleh direksi maupun komisaris, terlepas dari pihak yang mencalonkannya, dengan hanya

memperhatikan kepentingan perusahaan semata-mata yang merupakan kepentingan pemegang saham secara keseluruhan.

3. Doktrin-Doktrin Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas

Dalam UUPT kita banyak mengadopsi doktrin-doktrin hukum modern yang berlaku secara universal di bidang korporasi. Diantara yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemegang saham minoritas perseroan terbatas adalah *piercing the corporate veil*, *ultra vires*, dan *fiduciary duty* yang mempunyai tujuan utama yang sama yaitu untuk melindungi kepentingan pihak *stakeholder*, termasuk pemegang saham minoritas.

1) Doktrin *Piercing The Corporate Veil*

Kata *piercing the corporate veil* terdiri dari kata-kata : *pierce*, yang artinya menyobek/ mengoyak/ menembus, dan *veil*, yang diartikan kain/ tirai/ kerudung dan *corporate*, yang artinya perusahaan. Jadi secara harfiah istilah *piercing the corporate veil* berarti menyingkap tirai perusahaan. Sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan merupakan suatu prinsip/ teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut.¹¹ Penerapan prinsip ini mempunyai misi utama, yaitu untuk mencapai keadilan khususnya bagi pihak pemegang saham minoritas dan pihak ketiga yang mempunyai hubungan tertentu dengan pihak perusahaan.

Adapun yang menjadi kriteria dasar universal agar suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut :

- a) Terjadinyapenipuan
- b) Didapatkan suatuketidakadilan
- c) Terjadi suatu penindasan(*oppression*)
- d) Tidak memenuhi unsur hukum(*illegality*)
- e) Dominasi pemegang saham yangberlebihan

¹¹Munir Fuady, *Op.Cit.* hal 8

f) Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritas.¹²

Dari pengertian *piercing the corporate veil* yang dikemukakan oleh berbagai sumber di atas penulis mencoba menyimpulkan mengenai *piercing the corporate veil* yaitu sistem yang merupakan perwujudan prinsip keadilan sebagaimana misi utama dari prinsip ini yakni untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pihak ketiga yang dirugikan oleh kebijakan perusahaan yang merugikan.

Dalam tatanan hukum perusahaan Indonesia yaitu dapat dilihat dalam UUPT yang secara terbatas mengakui berlakunya teori ini, sebagaimana diketahui bahwa penerapan teori ini ke dalam perseroan menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan kepada perseroan tersebut tetapi juga terhadap pemegang sahamnya, bahkan organ perseroan seperti direksi atau komisaris.

Ciri utama perseroan terbatas adalah bahwa PT merupakan subyek hukum yang berstatus badan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi para pemegang saham, anggota direksi, dan komisaris. Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham tetap dianut dalam UUPT yaitu dalam pasal 3 ayat (1): “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.”

Pertanggungjawaban terbatas tersebut tidaklah mutlak. Dalam keadaan tertentu tanggung jawab tersebut tidak berlaku karena ada pengecualiannya. Disini terlihat bahwa UUPT menganut prinsip *Piercing the Corporate veil* yang terlihat dalam pasal-pasal nya. Bagi pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) UUPT menjadi tidak terbatas dalam hal yang dinyatakan pada pasal 3 ayat (2), apabila

- a) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
- b) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata

¹²*Ibid*

untuk kepentingan pribadi.

- c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau
- d) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Terlihat bahwa dalam hal-hal tertentu antara lain apabila terbukti telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat untuk memenuhi tujuan pribadinya maka tanggung jawab terbatas itu tidak berlaku.

2) Doktrin *Fiduciary Duty*

Istilah *fiduciary duty* berasal dari dua kata, yaitu : *fiduciary*, dan *Duty*. istilah *duty* banyak dipakai dimana-mana, yang berarti tugas. Istilah *fiduciary* berasal dari bahasa latin yaitu *fiduciarus* dengan akar kata *fiducia* yang berarti kepercayaan atau dengan kata *fidere* yang berarti mempercayai, sehingga dengan istilah *fiduciary* diartikan sebagai “memegang suatu kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain”. Misalnya di bidang bisnis seseorang dikatakan mempunyai tugas *fiduciary (fiduciary duty)* manakala bisnis yang ditransaksikannya atau uang atau properti yang dihandel bukan miliknya atau bukan untuk kepentingannya, melainkan milik orang lain dan untuk kepentingan orang lain itu dimana orang lain tersebut memiliki kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya. Sementara itu di lain pihak ia wajib mempunyai itikad baik yang tinggi (*high degree of faith*) dalam menjalankan tugasnya.¹³

Chatamarrasjid menyatakan, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu pertama, kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*)

¹³Munir Fuady, Op.Cit. hal 8

dan kedua *duty of skill and care*.¹⁴

Indikasi berlakunya semacam prinsip *fiduciary duty* ini terlihat dalam pasal 97 UUPT tersebut, khususnya Pasal 97 Ayat(2) yang menyatakan bahwa “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”, yang dipertegas melalui penjelasan pasal tersebut yaitu “Yang dimaksud dengan “penuh tanggung jawab” adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dantekun.

Menurut pendapat penulis mengenai *Fiduciary Duty* adalah kepercayaan penuh yang diberikan oleh pemegang saham secara keseluruhan untuk mengelola perusahaan maupun untuk menjalankan tugas-tugas tertentu seperti tugas direksi, komisaris, dan bertanggung jawab secara penuh atas segala tindakannya yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Sehingga penerima kepercayaan mempunyai tanggung jawab kepada pemegang saham. Dalam hubungannya dengan perlindungan kepada pemegang saham minoritas adalah adanya suatu jaminan kerugian yang timbul karena kesalahan organ perseroan yang merugikan pemegang saham secara keseluruhan, umumnya pemegang saham minoritas yang seringkali menjadi objek tindakan kesewenang-wenangan.

3) Doktrin *Ultra Vires*

Istilah *ultra vires* berasal dari bahasa latin yang berarti “diluar” atau “melebihi kekuasaan (*outside the power*) yaitu kekuasaan yang diizinkan oleh hukum terhadap suatu badan hukum. Prinsip *ultra vires* ini berasal dari negara *Common law* (Inggris), tetapi negara-negara Eropa sudah lama memberlakukan prinsip ini. Di Perancis misalnya ada konsep *specialite statutaire*, dimana suatu perusahaan dilarang untuk membuat transaksi yang tidak termasuk kedalam ruang lingkup objek perseroan sebagaimana disebutkan dalam anggarandasarnya.

Di dalam KUHD, prinsip *ultra vires* ini terdapat dalam Pasal 45 KUHD : “Tanggung jawab para pengurus adalah tidak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya,

¹⁴Catamarrasid Ais, 2000, Meningkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektu Hukum Perusahaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 330

merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga”.

Berbeda dengan KUHD yang mengatur secara tegas prinsip *ultra vires* ini, UUPT menyerahkan sepenuhnya pengaturan prinsip *ultra vires* ini di dalam anggaran dasar, yaitu di dalam Pasal 98 Ayat (2) UUPT : “Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Menurut penulis prinsip ini merupakan suatu kebebasan organ perseroan dalam menjalankan tugasnya. Sepanjang tidak keluar dari pranata-pranata yang telah diatur sebelumnya baik oleh undang-undang maupun anggaran dasar perseroan.

D. PENUTUP

Pemegang saham merupakan *stakeholder* dalam suatu perseroan terbatas disamping *stakeholder* yang lain seperti pekerja, kreditur, investor, konsumen ataupun masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas juga merupakan pihak yang membawa dana ke dalam perusahaan. Karena kedudukannya yang demikian penting maka wajar pula jika perangkat hukum setiap saat akan melindunginya dengan menyediakan berbagai konsep, kaedah maupun teori hukum. Di Indonesia telah diatur tentang perlindungan hukum pemegang saham minoritas dengan beberapa ketentuan dari UUPT.

Para pemegang saham tersebut terdapat dua kelompok yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, terhadap pemegang saham mayoritas pada prinsipnya sudah cukup terjamin terutamamelalui mekanisme RUPS, yang jika tidak dapat diambil secara musyawarah maka akan diambil keputusan yang diterima secara mayoritas. Pada prinsipnya perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas diatur dalam *Good Corporate Governance* yang meliputi:

1. Asas Keadilan, yaitu persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas yang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak pemegang saham.
2. Asas Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan

keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

3. Asas Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
4. Asas Responsibilitas, yaitu perusahaan haruslah berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggungjawab kepada seluruh stakeholder dan kepada masyarakat, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan para stakeholder tersebut.

Keempat asas dalam *Good Corporate Governance* diatas merupakan norma dasar dari hukum perusahaan secara umum dan perlindungan hukum pemegang saham minoritas secara khusus yang harus ada dan diterapkan dalam hukum perusahaan di Indonesia pada khususnya. Akan tetapi untuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas masih kurang, apalagi dengan sistem mayoritas diatas, pihak pemegang saham minoritas merupakan pihak yang rawan eksploitasi dan rawan dirugikan karena pada umumnya tidak dapat menggunakan mekanisme RUPS dalam mempertahankan hak-haknya, pemegang saham minoritas pada prinsipnya mempunyai hak-hak, seperti yang terdapat dalam UUPT, yaitu:

1. Pasal 79 ayat (2) UUPT, Pemegang Saham perseroan meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.
2. Pasal 138 ayat (3) UUPT, meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
3. Pasal 144 ayat (1) UUPT, mengajukan permohonan pembubaran perseroan.
4. Pasal 97 ayat (6) UUPT, mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
5. Pasal 114 ayat (6) UUPT, mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya

menimbulkan kerugian terhadap perseroan, diatur dalam.

Pemegang saham minoritas perlu diberikan perlindungan hukum, karena pada prinsipnya kedudukan pemegang saham minoritas hampir sama dengan pemegang saham mayoritas yaitu dalam hal pengambilan keputusan suatu perusahaan, senada dengan hal tersebut dalam sistem hukum korporat terdapat suatu pranata hukum yang merupakan pangkal dari perlindungan hukum pemegang saham minoritas yang berupa asas-asas dalam prinsip *Good Corporate Governance* yang seharusnya diterapkan dalam sistem hukum di suatu negara termasuk di Indonesia. Sehingga dengan terpenuhinya asas-asas perlindungan pemegang saham minoritas yang tertuang dalam pranata hukum di Indonesia diharapkan mampu memberikan jaminan hukum kepada pemegang saham minoritas.

Hal ini beralasan karena Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas merupakan indikasi terhadap jaminan keamanan berinvestasi di Indonesia yang dapat menimbulkan rasa aman investor dalam berinvestasi di Indonesia sehingga mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, Agus 2002, Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chatamarrasjid Ais, 2004, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fuady, Munir 1984, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung .
- Fuady, Munir, 2002, Perbuatan Melawan Hukum. Citra Aditya bakti, Jakarta
- Fuady, Munir, 2014, Doktrin-Doktrin dalam Coorporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady. Munir, 2002, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadisoeparto, Hartono, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Harahap, Yahya 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta

- Kadie, Taqiyuddin, 2017, Gugatan Derivatif, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prasetya, Rudhi, 2016, Perseroan Terbatas (Teori dan Praktik), Sinar Grafika, Cet.4, Jakarta
- Purwosutjipto, HAL.M.N. 1991, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2, Djambatan, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2004, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2013, Teori Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rastuti, Tuti, 2015, Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan, Refika
- Undang-Undang Nomor .40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Fred B.G. Tumbuan, “Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang- Undang”, disampaikan pada Acara “Sosioalisasi Undang-Undang” yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta
- Hadi, Zarman. 2011. *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*. Universitas Brawijaya Press (UBPress), Malang.
- Iva Yulia Munawaroh, 2017, *Kajian Teori Stakeholders Terkait Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. I, No. 1, Juni 2017*